



## BUPATI KUBU RAYA

### PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 26 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### TATACARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK JALUR IKATAN DINAS DARI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan diperlukan upaya penyediaan tenaga medis yang memadai baik kualitas maupun kuantitas diseluruh wilayah Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa dalam upaya penyediaan tenaga medis sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas diperlukan upaya pengiriman siswa terbaik dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya untuk di didik menjadi tenaga dokter melalui beasiswa jalur ikatan dinas kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan Universitas Tanjungpura Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tatacara dan Persyaratan Pemberian Beasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Tanjungpura Pontianak Jalur Ikatan Dinas Dari Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Sosial, Hibah, Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 28);
16. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Bantuan Sosial oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATACARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK JALUR IKATAN DINAS DARI KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan dan terkait dengan pemberian beasiswa pendidikan dokter jalur ikatan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
6. Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada mahasiswa yang mengikuti program pendidikan dokter pada Universitas Tanjungpura Pontianak sebagai bantuan biaya belajar.
7. Universitas Tanjungpura atau yang disingkat dengan UNTAN adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan Program Studi Pendidikan dokter.
8. Ikatan Dinas adalah ikatan perjanjian antara pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Tanjungpura Pontianak yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB II  
TUJUAN, SASARAN DAN JANGKA WAKTU  
**Bagian Pertama**  
**Tujuan**  
Pasal 2

Tujuan pemberian beasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Tanjungpura Pontianak Jalur Ikatan Dinas dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya adalah dalam rangka mencetak tenaga dokter yang berkualitas dan dapat mengabdikan dirinya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Kubu Raya.

**Bagian Kedua**  
**Sasaran**  
Pasal 3

Sasaran pemberian beasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Tanjungpura Pontianak Jalur Ikatan Dinas dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya adalah Lulusan terbaik dan berprestasi dari jenjang pendidikan menengah (SMA/MA) di Kabupaten Kubu Raya yang memenuhi persyaratan yang orang tua/walinya berdomisili dan atau bekerja di Kabupaten Kubu Raya.

**Bagian Ketiga**  
**Jangka Waktu**  
Pasal 4

Jangka waktu pemberian Beasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Jalur Ikatan Dinas dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya adalah sejak calon mahasiswa dinyatakan diterima sebagai mahasiswa program studi pendidikan dokter pada Universitas Tanjungpura Pontianak dan berlangsung selama 10 (sepuluh) semester dan/atau ditentukan lain oleh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Untan Pontianak.

BAB III  
PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PEMBIAYAAN  
**Bagian Kesatu**  
**Penyelenggara Pendidikan**  
Pasal 5

Penyelenggara program studi pendidikan dokter ini adalah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tanjungpura Pontianak.

**Bagian Kedua**  
**Pembiayaan**  
Pasal 6

Jenis Pembiayaan yang termasuk dalam pemberian beasiswa ini adalah biaya pendidikan baik yang diberikan kepada lembaga pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak maupun biaya yang diberikan kepada mahasiswa berupa biaya hidup dan biaya buku.

Pasal 7

Biaya yang diberikan kepada lembaga pendidikan FKIK Untan meliputi biaya:

- a. Sumbangan pembinaan pendidikan;
- b. Biaya Praktikum;
- c. Biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi (penjaringan dan seleksi calon mahasiswa, pendaftaran ulang mahasiswa ke Untan, pendaftaran mahasiswa ke FKIK Untan);
- d. Biaya Operasional Pendidikan;
- e. Biaya Penyelenggaraan Studi PSDP di FKIK Untan;
- f. Biaya Penyelenggaraan Ko-ass I dan Ko-ass II;
- g. Biaya Operasional Kerjasama Untan dan Pemda Kabupaten Kubu Raya, dan
- h. Biaya Operasional Kerjasama Untan-RSUD/Jaringan.

Pasal 8

Biaya yang diberikan kepada mahasiswa penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
TATA CARA DAN PERSYARATAN SELEKSI  
**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara**  
Pasal 9

Seleksi ditingkat Sekolah terdiri dari :

- a. Beasiswa diberikan kepada siswa melalui seleksi di tingkat sekolah masing-masing;
- b. Kepala Sekolah melakukan seleksi dari siswa yang memenuhi persyaratan dan melakukan pendaftaran secara kolektif, untuk siswa/peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya, kepada Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan dokter Universitas Tanjungpura Pontianak dialamatkan kepada Dinas Pendidikan.

Pasal 10

Seleksi calon mahasiswa program studi pendidikan dokter Universitas Tanjungpura Pontianak dilakukan dalam 2 (dua) tahap yang bersifat terbuka, transparan dan objektif.

## Pasal 11

Seleksi tahap kesatu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terdiri dari:

- a. Seleksi kelengkapan berkas persyaratan dan administrasi oleh Dinas Pendidikan;
- b. Seleksi kesehatan meliputi tes buta warna, pendengaran dan Narkoba dilakukan oleh SKPD yang membidangi Kesehatan;
- c. Seleksi akademik (ujian tertulis) dilaksanakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Universitas Tanjungpura Pontianak;
- d. Hasil seleksi ini ditetapkan 10 (sepuluh) orang siswa terbaik yang akan mengikuti seleksi tahap ke 2 (dua) yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## Pasal 12

Seleksi tahap kedua dilakukan oleh Universitas Tanjungpura Pontianak terdiri dari:

- a. Seleksi kelengkapan dan keabsahan berkas dan administrasi;
- b. Ujian psikotest;
- c. Seleksi akademik (ujian tertulis);
- d. Tes kesehatan khusus;
- e. Penetapan 3 (tiga) peserta terbaik yang akan menjadi mahasiswa ikatan dinas program studi pendidikan dokter Universitas Tanjungpura Pontianak dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian kedua**

### **Persyaratan**

#### Pasal 13

Pemberian beasiswa tugas belajar program Pendidikan dokter dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia dan penduduk Kabupaten Kubu Raya;
- b. Berbadan sehat/tidak cacat baik fisik maupun mental;
- c. Siswa SMA/MA kelas XII jurusan IPA di Kabupaten Kubu Raya dan lulus pada tahun yang bersangkutan;
- d. Berprestasi akademik dan merupakan 10 (sepuluh) siswa terbaik di kelas sejak duduk di kelas XI sampai semester akhir;
- e. Tidak pernah tinggal kelas selama di SMA/MA;
- f. Mempunyai prestasi dan potensi akademik yang baik untuk mata pelajaran Biologi, Fisika, Kimia dan bahasa Inggris sejak duduk di kelas XI sampai semester terakhir;
- g. Sanggup mematuhi perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

#### Pasal 14

Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa Program Studi Pendidikan dokter Universitas Tanjungpura Pontianak adalah sebanyak 3 (tiga) orang pertahun.

## **Bagian Ketiga**

### **Panitia Seleksi**

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka melaksanakan seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter jalur ikatan dinas, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat membentuk Panitia Seleksi yang diketuai oleh Asisten yang membidangi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah serta pejabat dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan serta pejabat lain yang berkenaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi administrasi dan kelengkapan persyaratan administratif, dan menjalin kerjasama dengan Universitas Tanjungpura Pontianak dalam melaksanakan seleksi.

- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi yang berkedudukan di Dinas Pendidikan dan dikepalai oleh Kepala Bidang yang menangani Pendidikan Menengah Atas.

**BAB V**  
**PENDAYAGUNAAN LULUSAN**  
Pasal 16

- (1) Tenaga dokter yang mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya wajib mengabdikan sebagai tenaga kesehatan dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya minimal dua kali masa pelaksanaan beasiswa ditambah satu tahun (2N+1).
- (2) Wajib mengabdikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk pegawai tidak tetap daerah dan/atau pegawai negeri sipil sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membuka formasi tenaga dokter sebagai calon pegawai negeri sipil daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokter yang mendapat beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya diberikan kesempatan yang sama dengan dokter non beasiswa dalam kesempatan menjadi calon pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PENGAWASAN**  
Pasal 17

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan melakukan pengawasan bersifat fungsional dan wajib menyampaikan laporan perkembangan mahasiswa yang mengikuti program pendidikan dokter kepada Bupati secara rutin dalam setiap semester.
- (2) Asisten pada Sekretariat Daerah yang membidangi pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemberian beasiswa program studi pendidikan dokter pada Universitas Tanjungpura Pontianak jalur ikatan dinas dari pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

**BAB VII**  
**SANKSI**  
Pasal 18

- (1) Penerima beasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Tanjungpura Pontianak Jalur Ikatan Dinas dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai batas waktu yang diberikan oleh Universitas Tanjungpura Pontianak wajib mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Tata Cara pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam naskah perjanjian kerjasama.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
Pasal 19

- (1) Mahasiswa yang telah lulus dan mengikuti Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Tanjungpura Pontianak Jalur Ikatan Dinas dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebelum dikeluarkannya Peraturan ini mempunyai ikatan yang sama saat diberlakukannya Peraturan ini.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 20**

Dalam rangka memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat Kabupaten Kubu Raya, setiap keluarga hanya berhak memperoleh 1 (satu) orang beasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Tanjungpura Pontianak Jalur Ikatan Dinas dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 4 - 3 - 2010.

**BUPATI KUBU RAYA,**

**MUDA MAHENDRAWAN**

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 5/3/2010  
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2010 NOMOR 26